



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Merdeka Tais No. 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN SELUMA

Nomor : 400/ 2021 /III/Diknas/2007

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARA SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK DHARMA PUTRI
DESA GUNUNG KEMBANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
KABUPATEN SELUMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SELUMA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Pengurus Sekolah Taman Kanak-Kanak Dharma Putri Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma tanggal, 01 Juli 2007 Nomor : 01/TK/IP/VI/2007.
2. Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Semidang Alas Maras tanggal 27 Juni 2007 Nomor : 420/289/283 .C/Cabdin/2007.
- Manimbang : a. Bahwa dalam rangka tertibnya Administrasi di Taman Kanak-Kanak Dharma Putri Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan pembagian tugas.
b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK ini dianggap cakap dan bertanggung jawab untuk menjalankan tugas sebagai tenaga pengajar dan ke Tata Usahaan di Taman Kanak-Kanak Dharma Putri Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras.
c. Bahwa berdasarkan poin a dan b maka dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 03 tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Kaur, Kabupaten Muko-Muko dan Kabupaten Seluma di Propinsi Bengkulu ;
2. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1992, tentang Peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor : 69 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3485).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi izin kepada :

Pertama : Nama : **TAMAN KANAK-KANAK DHARMA PUTRI**
Alamat : Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK DHARMA PUTRI**

Alamat : Desa Gunung Kembang Kecamatan Semidang Alas Maras
Kabupaten Seluma.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992, pemberian izin tersebut akan dicabut ;

Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak – Kanak dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan ;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : T a i s
Pada tanggal : 17 September 2007

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma



Drs. RUSYIKIN
Pembina Tk. I. NIP. 131255390

Tembusan Yth.

2. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Diknas Propinsi Bengkulu.
3. Camat Wilayah Kecamatan Semidang Alas Maras
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Semidang Alas/
Semidang Alas Maras.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Nasional Kabupaten Seluma.
Tanggal : 17 September 2007
Nomor : 400/2021/III/Diknas/2007

**SUSUNAN PENGURUS TAMAN KANAK-KANAK DHARMA PUTRI
DESA GUNUNG KEMBANG KECAMATAN SEMIDANG ALAS MARAS
KABUPATEN SELUMA**

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Pelindung | : Kepala Desa Gunung Kembang |
| 2. Pembina | : Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Semidang
Alas / Semidang Alas Maras |
| 3. Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak | : Rukilah |
| 4. Guru/Pengajar | : 1. Weslen |

Tais, 17 September 2007
Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Seluma



Drs. RUSYIKIN
Pembina Tk.I. NIP. 131255390